



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU Nomor : 421.9 / 906 .PNFI-PAUD/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " TUNAS BANGSA " Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu tanggal 01 Juli 2013 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Tekhnis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir Nomor 421.9/175.PLS/2013 tanggal 01 Juli 2013.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain.
- Memperhatikan : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Perubahan/operasional bagi :
1. Nama Program : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
2. Jenis Satuan PAUD : **Kelompok Bermain " TUNAS BANGSA "**
3. Nama Penyelenggara : **MANUEL SIBURIAN**
4. Alamat : **Jln. Besar Sei Tampang Desa Sei Tampang**
5. Kecamatan : **Bilah Hilir**
6. Kabupaten : **Labuhanbatu**
- Kedua : Kelompok Bermain tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 30 Juli 2013
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada tanggal 20 Juli 2013

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI



AMRON HANIFUDDIN, S.Pd
Pembina
NIP. 19620823 198403 1 003

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Kepala UPT Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bilah Hilir di Negerilama
4. Pertinggal



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU, TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor 503.421.2 / 62 / DPMPTSP-BP2MNP /2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : Surat permohonan Purnama Panggabean, S.Pd selaku Ketua Pengurus Yayasan Tunas Bangsa Sei Mambang untuk dan atas nama Yayasan Tunas Bangsa Sei Mambang Nomor 421/07/PAUD-TB/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Tunas Bangsa Sei Mambang.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Purnama Panggabean, S.Pd tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu tanggal 15 April 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini* kepada :

Nama pemohon : Purnama Panggabean, S.Pd untuk dan atas nama
YAYASAN TUNAS BANGSA SEI MAMBAUNG
Berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Labuhanbatu
Dan untuk pertama kali beralamat di Dusun Sei Mambang Hilir – II
Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir
Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara yang didirikan
berdasarkan Akta Nomor 234 tanggal 30 Maret 2020 yang diperbuat
dihadapan Yan Sumekar, SH Notaris di Kabupaten Labuhanbatu

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS BANGSA**

Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) :
0220109431368

Alamat Sekolah : Dusun Sei Mambang Hilir – II Desa Sei Tampang
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

- KEDUA : Yayasan Tunas Bangsa Sei Mambang selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan dalam mengelola PAUD Tunas Bangsa.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) PAUD Tunas Bangsa.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian PAUD Tunas Bangsa, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila pemegang izin melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan PAUD Tunas Bangsa.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 20 April 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Labuhanbatu,



FAIZAL AMRI SIREGAR, ST
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701120 199602 1 002